

## BABI

### PENDAHULUAN

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, Dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat yang dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian keatas dan kondisi keamanan yang harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat yang mewujudkan dengan tingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata *mengambil (wegnemen)* merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Jika kita lihat buku II dan III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. hal. 34.

syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Jika hal ini kita kaitkan dengan tindak pidana pencurian yang ada dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>2</sup>

Pasal 363 KUHP yang merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun pencurian dengan unsur-unsur memberatkan yang berbunyi :

Pasal 363 KUHP

Ayat 1 : Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:

Ke-1 : Pencurian Ternak;

---

<sup>2</sup> *Ibid.*